


STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
PELAYAT PENGUJUI INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DESA JAMBELARUM KECAMATAN PUGER

NOMOR SOP	
TGL PEMBUATAN	
TGL REVISI	
TGL EFEKTIF	
DISAHKAN OLEH	Ajukan PPIID Desa Jambelarum Kecamatan Puger
NAMA SOP	PENGUJUIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK



DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2003 tentang Prosedur Pelaksanaan Sengketa Informasi Publik (Perubahan Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010)

KUALIFIKASI PELAKSANA

- Mempunyai kemampuan menggunakan dan menyajikan informasi maupun permasalahan yang ada
- Mempunyai spesialisasi kemampuan berkomunikasi dan memahami peraturan yang berlaku
- Dapat berinteraksi dan bekerja sama dalam tim

KERAKYATAN

- Pedoman penyusunan tugas Pokok dan Fungsi PPIID dan PPIID Pelaksana
- Tupoksi Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Informasi Masyarakat
- SOP susunan Keanggotaan PPIID dan PPIID Pelaksana
- Pemohon Informasi
- PPIID dan PPIID Pelaksana
- Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur
- Tim Fasilitasi Sengketa

PERALATAN/PERLENGKAPAN

- Lembaran Kerja dan Rencana Kerja
- Term of Reference
- Alat Tulis Kantor
- Komputer dan Jaringan Internet
- Printer

PENGGATIAN

Ayahnya masyarakat tidak puas dengan pelayanan diberikan, masyarakat dapat memohon ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur untuk fasilitas sengketa Informasi Publik

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy

ALUR PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			PENDUKUNG			KET	
		Pemohon Informasi	PPID atau PPID Pelaksana	Atasan PPID	Komisi Informasi	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Setiap Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis	MULAI				Formulir Keberatan Informasi Publik dan Fotocopy atau scan identitas diri dari Pemohon	7 hari kerja (perpanjangan dengan pemberitahuan tertulis)	Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/ scan identitas diri (NIK)	
2	Atasan PPID menetapkan Tim fasilitas sengketa informasi							Tanggapan tertulis dari atasan PPID perihal informasi yang disengketa	
3	Tim fasilitas sengketa informasi di kenai oleh PPID dan beranggotakan PPID Pelaksana terkait, pejabat fungsional, serta JFU yang sesuai dengan kebutuhan					Diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Atasan PPID			
4	Tim fasilitas sengketa informasi melaporkan proses penanganan sengketa informasi kepada Atasan PPID								
5	Upaya Penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur								SELESAI